

STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL WONOSOBO DALAM PENDISTRIBUSIAN TERHADAP DANA ZAKAT

Dwi Estriana

Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Dan Saintek
UIN Prof. K.H. Saifuddin Purwokerto
E-mail: dwiestri309@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas strategi yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Wonosobo dalam pendistribusian dana zakat. Fokus utama penelitian ini adalah mekanisme pelaporan dana zakat, proses audit eksternal, serta cara memastikan bahwa dana zakat tersalurkan secara tepat sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah magang, di mana peneliti mengamati langsung praktik pengelolaan zakat di BAZNAS Wonosobo serta melakukan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan zakat disampaikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan BAZNAS Provinsi sebagai bentuk akuntabilitas. Selain itu, audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) memastikan transparansi pengelolaan dana zakat. Dalam menentukan ketepatan sasaran, BAZNAS menggunakan prinsip *8 asnaf mustahik* dan 3A (Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI). Dengan pendekatan ini, dana zakat tidak hanya didistribusikan secara konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik agar lebih mandiri. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya sistem pengelolaan zakat yang profesional dan transparan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Strategi, BAZNAS Wonosobo, Pendistribusian Zakat, Audit Eksternal, Transparansi, Mustahik.

ABSTRACT

This study discusses the strategies implemented by the National Zakat Agency (BAZNAS) Wonosobo in distributing zakat funds. The main focus of this study is the zakat fund reporting mechanism, the external audit process, and how to ensure that zakat funds are distributed appropriately. The research method used is internship, where researchers directly observe zakat management

practices at BAZNAS Wonosobo and conduct interviews with related parties. The results of the study indicate that the zakat financial report submitted to the Regional Government (Pemda) and BAZNAS Province as a form of accountability. In addition, an external audit by the Public Accounting Firm (KAP) ensures transparency in the management of zakat funds. In determining the right target, BAZNAS uses the principle of 8 asnaf mustahik and 3A (Safe Syar'i, Safe Regulation, Safe NKRI). With this approach, zakat funds are not only distributed consumptively, but also directed towards empowering the mustahik economy to be more independent. This study provides insight into the importance of a professional and transparent zakat management system in improving community welfare.

Keywords: *Strategy, BAZNAS Wonosobo, Zakat Distribution, External Audit,*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar dalam Islam yang memiliki peran penting dalam pemerataan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. Sebagai lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tanggung jawab dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat secara efektif dan transparan (Dofiri, 2021). Di Kabupaten Wonosobo, BAZNAS berperan aktif dalam memastikan bahwa dana zakat yang dihimpun dapat didistribusikan kepada mustahik (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta mendukung program pemberdayaan ekonomi umat. Strategi pendistribusian zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Wonosobo menjadi aspek krusial dalam menentukan efektivitas pemanfaatan dana zakat. Pendistribusian tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik tetapi juga diarahkan pada program-program yang bersifat produktif, seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan pendidikan (Haidir, 2020). Dengan demikian, dana zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan jangka pendek tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan yang dapat meningkatkan taraf hidup penerima zakat dalam jangka panjang.

Namun, dalam praktiknya, pendistribusian zakat sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan data mustahik yang akurat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga resmi, serta kendala administratif dalam penyaluran dana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Wonosobo dalam pendistribusian dana zakat serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini didasarkan pada teori distribusi zakat dan teori kesejahteraan sosial. Teori distribusi zakat menekankan pentingnya penyaluran dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mencakup delapan golongan mustahik sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60). Distribusi yang efektif tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif penerima, tetapi juga harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi agar mustahik dapat mandiri secara finansial (Musthofa & Possumah, 2020). Sementara itu, teori kesejahteraan sosial mengacu pada pendekatan di mana distribusi sumber daya dilakukan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat yang kurang beruntung (Suhaili, 2024). Dalam konteks ini, strategi pendistribusian zakat oleh BAZNAS Wonosobo perlu dianalisis berdasarkan efektivitasnya dalam mencapai kesejahteraan sosial dan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Wonosobo dalam pendistribusian dana zakat serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi metode distribusi zakat yang digunakan oleh BAZNAS Wonosobo, (2) mengkaji sejauh mana distribusi zakat telah membantu mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka, serta (3) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pendistribusian zakat dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengelola zakat dalam mengoptimalkan strategi pendistribusian yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan magang sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan data. Magang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Wonosobo untuk memahami secara langsung bagaimana strategi pendistribusian zakat diterapkan dalam praktik. Selama magang, peneliti terlibat dalam berbagai kegiatan operasional, termasuk pengumpulan data mustahik, proses verifikasi penerima zakat, serta mekanisme pendistribusian dana zakat baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif.

Selain observasi langsung, metode ini juga melibatkan wawancara dengan pengurus BAZNAS, amil zakat, dan mustahik untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai efektivitas strategi yang digunakan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar dapat mengeksplorasi pengalaman, tantangan, serta dampak dari distribusi zakat terhadap kesejahteraan penerima. Selain itu, dokumentasi berupa laporan keuangan, data penerima zakat, dan kebijakan distribusi juga dikaji untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Dengan menggunakan metode magang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih akurat dan aplikatif mengenai strategi distribusi zakat di BAZNAS Wonosobo. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengamati tetapi juga mengalami langsung bagaimana kebijakan dan strategi dijalankan, sehingga hasil penelitian dapat lebih relevan dan mendukung rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pendistribusian zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh dari magang di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Wonosobo menunjukkan bahwa pengelolaan dan pendistribusian dana zakat dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta mengikuti standar akuntabilitas yang telah ditetapkan. Salah satu aspek penting yang diteliti adalah mekanisme pelaporan dana zakat, keberadaan audit eksternal, serta strategi yang digunakan untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak menerimanya.

Selama magang, peneliti melakukan wawancara dengan Pak Choerul Anwar, S.H, salah satu pengurus BAZNAS Wonosobo, mengenai bagaimana pelaporan dana zakat dilakukan. Dalam sesi wawancara tersebut, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana cara BAZNAS melaporkan dana zakat kepada masyarakat. Pak Choerul Anwar, S.H menjelaskan bahwa laporan tersebut tidak langsung disampaikan kepada masyarakat, tetapi dilaporkan kepada pemerintah daerah (Pemda) serta BAZNAS provinsi sebagai bentuk pertanggungjawaban.

“Laporannya tidak langsung ke masyarakat, tetapi ke Pemerintah Daerah (Pemda) dan BAZNAS Provinsi. Kami memiliki kewajiban untuk memberikan laporan secara berkala mengenai jumlah dana yang masuk, proses pendistribusiannya, serta program-program yang telah dijalankan menggunakan dana zakat tersebut”

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan dan distribusi dana zakat dikendalikan melalui sistem administratif yang ketat dan diawasi oleh otoritas terkait untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

Selain pelaporan kepada pemerintah daerah dan BAZNAS provinsi, salah satu mekanisme yang diterapkan untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana zakat adalah dengan adanya audit eksternal. Ketika ditanyakan mengenai apakah BAZNAS Wonosobo diaudit oleh pihak eksternal, Pak Choerul Anwar, S.H menjelaskan bahwa audit dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

"Ya, ada. Setiap tahun, kami diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku."

Pak Choerul Anwar, S.H juga menjelaskan bahwa audit ini dilakukan secara sistematis, mulai dari pemeriksaan dokumen keuangan hingga verifikasi langsung terhadap penerima manfaat. Auditor akan meninjau apakah ada penyimpangan dalam penggunaan dana dan memastikan bahwa seluruh transaksi telah dicatat dengan benar. Selain audit oleh KAP, BAZNAS juga diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Kementerian Agama, yang memiliki wewenang untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja BAZNAS di berbagai daerah. Dengan adanya audit eksternal ini, kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap BAZNAS semakin meningkat karena dana zakat dikelola secara profesional dan transparan.

Salah satu tantangan utama dalam pendistribusian zakat adalah memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar sampai kepada mustahik yang berhak menerimanya. Untuk itu, BAZNAS Wonosobo menerapkan berbagai mekanisme verifikasi guna memastikan bahwa pendistribusian sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dalam wawancara, Pak Anwar menjelaskan bahwa ketepatan sasaran dana zakat diukur berdasarkan pemenuhan kriteria delapan asnaf mustahik serta prinsip 3A, yaitu Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.

Ketika ditanya bagaimana cara memastikan zakat disalurkan dengan tepat, Pak Choerul Anwar, S.H menjelaskan bahwa ada prosedur ketat yang diterapkan dalam proses verifikasi mustahik.

"Dana zakat bisa dikatakan tepat sasaran ketika sesuai dengan delapan asnaf mustahik, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Selain itu, kami juga memastikan distribusi zakat memenuhi prinsip 3A: Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI."

a. Aman Syar'i

Prinsip ini memastikan bahwa zakat hanya diberikan kepada kelompok yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60) (Nury & Hamzah, 2024). BAZNAS melakukan verifikasi ketat untuk memastikan bahwa penerima benar-benar masuk dalam kategori asnaf yang berhak menerima zakat. Misalnya, dalam kasus bantuan kepada fakir miskin, BAZNAS akan terlebih dahulu melakukan survei lapangan untuk memastikan kondisi ekonomi calon penerima. Verifikasi ini dilakukan melalui kerja sama dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta data yang diperoleh dari Dinas Sosial.

b. Aman Regulasi

BAZNAS Wonosobo juga memastikan bahwa distribusi dana zakat sesuai dengan peraturan pemerintah dan kebijakan internal. Dana tidak bisa disalurkan secara sembarangan, tetapi harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan (Sundari, 2020). Pak Choerul Anwar, S.H menambahkan

"Setiap penerima zakat harus terdaftar dalam sistem kami dan diverifikasi sebelum menerima bantuan. Kami juga memastikan bahwa pendistribusian zakat tidak melanggar aturan hukum yang berlaku."

Selain itu, program zakat produktif seperti pemberian modal usaha kepada mustahik juga diawasi secara ketat untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuannya dan tidak disalahgunakan.

c. Aman NKRI

Prinsip ini memastikan bahwa dana zakat tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan keutuhan Negara (Haikal & Musradinur). Pak Choerul Anwar, S.H menjelaskan bahwa BAZNAS memiliki kebijakan ketat untuk mencegah penyalahgunaan zakat oleh pihak-pihak yang memiliki agenda politik atau kepentingan pribadi.

"Kami memastikan bahwa dana zakat tidak digunakan untuk kepentingan yang bisa merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, setiap penerima zakat harus melewati proses seleksi yang ketat. Kami juga bekerja sama dengan pihak keamanan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dalam pendistribusian dana."

Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Wonosobo dalam pendistribusian dana zakat menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Pelaporan dana zakat tidak dilakukan secara langsung kepada masyarakat, tetapi melalui mekanisme formal ke Pemerintah Daerah (Pemda) dan BAZNAS Provinsi (Saputri, 2022). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana dapat diawasi dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, transparansi tetap dijaga melalui publikasi laporan tahunan serta pemanfaatan media sosial.

Selain itu, keberadaan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi bukti bahwa pengelolaan dana zakat diawasi secara profesional (Syaputra & Makhrus, 2020). Audit ini tidak hanya menilai kesesuaian laporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa dana benar-benar digunakan untuk kepentingan mustahik sesuai ketentuan syariah dan hukum Negara (Widiawati, 2022). Dalam hal ketepatan sasaran, BAZNAS menerapkan prinsip 8 asnaf mustahik dan 3A (Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI). Dengan sistem verifikasi yang ketat dan kerja sama dengan berbagai pihak, distribusi zakat dapat lebih efektif. Dengan strategi ini, dana zakat dapat memberikan manfaat yang optimal, baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun program pemberdayaan ekonomi mustahik. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam Pendistribusian Dana Zakat

Salah satu bentuk pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Wonosobo adalah melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak agar mendapatkan tempat tinggal yang lebih aman dan layak huni. Namun, sebelum bantuan diberikan, dilakukan survei menyeluruh untuk memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar memenuhi kriteria sebagai rumah tidak layak huni dan layak menerima bantuan dari BAZNAS.

Dalam pelaksanaannya, program RTLH tidak sepenuhnya dibiayai oleh BAZNAS. Pihak pemilik rumah juga diwajibkan untuk menyiapkan sebagian dana guna mendukung pembangunan rumah tersebut. Selain itu, program ini menekankan nilai gotong royong dalam masyarakat, di mana warga sekitar diharapkan turut serta dalam membantu proses pembangunan rumah bagi penerima manfaat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dengan adanya survei yang ketat serta partisipasi aktif dari penerima manfaat dan masyarakat sekitar, program RTLH tidak hanya menjadi bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga menciptakan rasa kepedulian sosial yang lebih tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pendistribusian zakat yang tidak hanya berorientasi pada bantuan langsung, tetapi juga pada pemberdayaan mustahik agar dapat hidup lebih mandiri dan bermartabat.

KESIMPULAN

Strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Wonosobo dalam pendistribusian dana zakat menunjukkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Pelaporan dana dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan BAZNAS Provinsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, sementara audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) memastikan pengelolaan keuangan yang profesional dan sesuai regulasi. Untuk menjamin dana zakat sampai kepada mustahik yang tepat, BAZNAS menerapkan prinsip 8 asnaf mustahik serta 3A (Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI). Dengan sistem verifikasi yang ketat dan berbagai program pemberdayaan, pendistribusian zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga berorientasi pada kemandirian ekonomi mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat peran zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi yang strategis

REFERENSI

- Dofiri, D., Wasilah, W., & Isabela, I. (2021). Analisis Efektivitas Pola Alokasi Zakat, Infak, Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sampang. *Kabillah: Journal of Social Community*, 6(1).
- Haidir, M. S. (2020). Analisis kinerja pengelolaan zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota Yogyakarta. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1).
- Haikal, M., & Musradinur, M. (2023). Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan masyarakat di Aceh. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(2), 245-258.
- Musthofa, M. R., & Possumah, B. T. (2020). Strategi Pengelolaan Zakat: Analisis Komparasi Era Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Era Sekarang Di Indonesia. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 16(1), 1-13.
- Saputri, O. B., Huda, N., & Hannase, M. (2022). Analisis Rencana Elektronifikasi Keuangan Daerah dalam Memperluas Kontribusi Zakat dengan Pendekatan Fishbone Diagram Analysis. *AL-MUZARA'AH*, 10(1), 1-17.
- Suhaili, A. (2024). Efektifitas Zakat Dalam Merespons Krisis Kemanusiaan Dan Kesenjangan Ekonomi Keluarga Muslim. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(1).

- Sundari, S. (2020). Zakat Sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Mikro Melalui Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Di Baznas Kota Tasikmalaya. La Zhulma| Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(1), 108-122.
- Syahputra, D. A., & Makhrus, M. (2020). Strategi Pengelolaan Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Banyumas. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 183-195.
- Widiawati, L., Putri, F. D., & Yusron, M. (2022). Pelaksanaan Audit Dalam Mengelola Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung. SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah, 4(02), 60-68.